

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Taufik Hidayat
Universitas Muhammadiyah Makassar
Taufikhidayat368@yahoo.com

Abstract

Indonesia is basically a plural and multicultural country of social and cultural aspect especially in North Kolaka Regency. Differences in that aspect result in potential weaknesses that threaten national disintegration. The conflict that occurred in North Kolaka District originated from the sexual harassment case originated from personal conflict and became communal conflict between residents. Based on that, the author aims to describe and explain the role of local government in handling conflicts among residents in North Kolaka District as well as supporting factors and inhibiting the role of local government in solving conflicts among residents in North Kolaka District. The type of research is qualitative method with qualitative descriptive type. The data source consists of primary data source and secondary data. Technique of collecting data is done through observation and interview. The research informants consisted of local government, sub-district and village administration, and several community figures. Data analysis technique is descriptive qualitative analysis expressed in the form of questions, responses and interpretations obtained from observation and direct interview. The results show the role of local government in handling conflict between citizens through conciliation, mediation and conflict transformation. Mediation is the dominant effort done by local government in handling conflict. Factors supporting the role of local government, namely the Standing Procedure on the handling of social conflicts and the mapping of conflict prone areas. The inhibiting factor of local government's role is the lack of budgetary support for the empowerment of FKDM at the kecamatan level as well as the quantity of police officers whose numbers are very small.

Keywords: conflict management; role of government; disintegration

Abstrak

Indonesia pada dasarnya adalah Negara yang majemuk dan multikultur dari aspek sosial dan budaya khususnya di Kabupaten Kolaka Utara . Perbedaan dari aspek itu menghasilkan kelemahan-kelemahan yang menjadi potensi konflik yang mengancam terjadinya disintegrasi nasional Konflik yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara berasal dari kasus pelecehan seksual tersebut berawal dari konflik personal dan menjadi konflik komunal antar warga. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Informan penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desayang bersangkutan serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Teknik analisis data yakni analisis deskriptif kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan serta tafsiran yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga melalui konsiliasi, mediasi dan transformasi konflik. Mediasi merupakan upaya yang dominan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan konflik. Faktor pendukung peran pemerintah daerah yakni Prosedur tetap bersama tentang penanganan konflik sosial serta adanya pemetaan wilayah rawan konflik. Faktor penghambat peran pemerintah daerah adalah kurangnya dukungan anggaran terhadap memberdayaan FKDM di tingkat kecamatan serta kuantitas aparat kepolisian yang jumlahnya sangat sedikit.

Kata Kunci :Penanganan Konflik; Peran Pemerintah; disintegrasi

A. PENDAHULUAN

Munculnya konflik yang terjadi di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara bersumber dari perilaku tiga orang warga Desa yang melakukan pemerkosaan kepada salah satu gadis Desa Latowu Kecamatan Batu Putih, yang mengakibatkan gadis tersebut bunuh diri (SultraOnline.Com). Dari kasus tersebut warga Desa Latowu melakukan pembakaran salah seorang rumah korban yang terletak di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara sehingga terjadi amuk warga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Konflik yang terjadi di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara mempunyai motif yang sama yaitu konflik yang berawal dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tiga pemuda kepada salah satu warga Desa Latowu Kecamatan Batu Putih, dari kasus itulah warga Desa Latowu tidak menerima perlakuan salah satu warga Desa Pakue yang melakukan pelecehan seksual dan bahkan pemerkosaan kepada salah satu warga desanya. Kasus tersebut berlanjut hingga melahirkan konflik antar warga yang tidak ingin menerima perlakuan antar kedua desa. Kehadiran konflik tersebut membawa dampak bagi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan munculnya situasi dan kondisi yang mencekam keamanan warga desa. Sehingga membutuhkan peran dari pemerintah kedua wilayah untuk mengatasi dan menangani konflik tersebut. Desa Pakue dan Desa Latowu adalah dua desa yang berbeda wilayah Kecamatan sehingga dalam penanganan dan penyelesaian konflik membutuhkan strategi dan bentuk komunikasi yang intensif oleh kedua pemerintah wilayah kecamatan yakni antara Pemerintah Kecamatan Pakue Utara dan Pemerintah Kecamatan Batu Putih, karena konflik yang muncul ke permukaan masyarakat kurang mendapat perhatian yang aktif dari pemerintah setempat sehingga proses penanganan dan penyelesaian konflik berjalan cukup lambat dan terhambat sebagai akibat dari warga yang berkonflik berada pada batas administrasi kecamatan yang berbeda, namun, seringkali penyelesaian konflik diakhiri dengan penanganan yang bersifat militeristik dan represif.

Pemerintahan daerah seharusnya bertindak semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menangani konflik yang terjadi, baik itu berasal dari unsur DPRD dan/atau yang berasal dari pemerintah daerah setempat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, terlebih lagi oleh kedua Pemerintah Kecamatan yang sebaiknya mempunyai kemampuan untuk menangani konflik dengan tata kelola konflik yang lebih baik sebagaimana Pemerintah Kecamatan mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penulis akan meneliti sejauh mana peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga yang terjadi di Kecamatan Pakue Utara dan Kecamatan Batu Putih dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya pengendalian dan penyelesaian konflik antar warga yang terjadi di Kecamatan Pakue Utara dan di Kecamatan Batu Putih. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang penanganan konflik antar warga yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Hasan (2005) Pemikiran dasar dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya secara wajar. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan interaksi yang berkembang, maka berkembang pulalah

aktivitas pemerintah menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hakikat pelayanan kepada masyarakat bermakna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian, secara umum tugas pokok pemerintahan dapat mencakup bidang :

1. Keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya tawuran, gontok-gontokan dan konflik antar suku di antara warga masyarakat, dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai.

Menurut Muradi (2012) bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai peranan dalam penanganan konflik dan kerawanan sosial yaitu sebagai legislator atau pembuat kebijakan, fasilitator atau memfasilitasi, serta menjadi mediator atau penengah. Sedangkan peran pemerintah dalam mengantisipasi konflik dan kerawanan sosial adalah (a) Pemenuhan kebutuhan dasar publik; (b) Optimalisasi pelayanan publik; (c) Penataan kota yang berkeadilan; (d) Pengefektifan fasilitas umum; (e) Pembinaan organisasi berbasis etnis; (f) Pengupayaan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak; (g) Penegakan hukum yang berkeadilan; (h) Manajerial pengelolaan perijinan aktivitas politik; (i) Mengupayakan pemenuhan lapangan kerja; (j) Pelibatan tokoh masyarakat sebagai ‘kepanjangan tangan’ pemerintah untuk melakukan penyuluhan; (k) Memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisme; (l) Mengoptimalkan pendidikan bela negara; (m) Optimalisasi program keserasian nasional; (n) Mengefektifkan program-program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal.

Sedangkan menurut UU No. 7 Tahun 2012 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat (pasal 9).Pemerintah dan Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini (Pasal 10).Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota bertanggungjawab atas penanganan konflik kabupaten/kota (Pasal 23 ayat 1). (4) Dalam status keadaan konflik provinsi, gubernur bertanggungjawab atas penanganan konflik provinsi (Pasal 24 ayat 1). Dalam keadaan tertentu bantuan penggunaan dan pengarahan kekuatan TNI (Pasal 33).Keanggotaan satuan tugas (satgas).Konflik sosial provinsi (Pasal 48), Kabupaten/Kota (Pasal 47) terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan masyarakat. Unsur pemerintah daerah terdiri atas :

- (a) Gubernur, Bupati/Walikota;
- (b) Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- (c) Instansi pemerintah dan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan;
- (d) Kalpolda, Kapolda;
- (e) Pangdam, Kodim/Komandan satuan unsur TNI, dan (e) Kejati, Kejari.

Sedangkan unsur masyarakat terdiri atas : tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil pihak yang berkonflik.

1. Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan

Menurut PP No. 19 Tahun 2008 bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam hal ini mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, secara rinci tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

b. Pengertian Konflik

Menurut Ismail (2011) Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 bahwa Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Apalagi Suatu negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti etnis, budaya, geografis, agama, dan tingkat perkembangan sosial ekonomi, merupakan potensi yang cukup besar sebagai sumber konflik, dan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa (Muhammadiyah, 2011).

Konflik merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara bagaimana ketegangan konflik ditangani dan yang terpenting tipe struktur dimana konflik itu berkembang.

Ada beberapa pengertian tentang konflik menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Durkheim (Nari,2010), Konsep konflik menekankan paksaan eksternal dari lingkungan sosial.
 - b. Menurut Muradi (2012), Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan akibat dari menguatnya ketidakpuasan dan ketidaksetujuan kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus menerus.
- c. Penyelesaian Konflik Sosial

Menurut Wansa (2013) mengemukakan bahwa cara penyelesaian konflik sosial diantaranya adalah :

a. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata latin *conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai

persetujuan bersama untuk damai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga. Namun, dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Contoh yang lazim terjadi misalnya perdamaian antara serikat buruh dan majikan, yang hadir dalam pertemuan konsiliasi ialah wakil dari serikat buruh, wakil dari majikan / perusahaan serta ketiga yaitu juru damai dari pemerintah. Dalam hal ini departemen tenaga kerja. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak serikat buruh dan pihak majikan sendiri.

b. Mediasi

Mediasi berasal dari kata latin *mediation* yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat, keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbitrator) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbitrator memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antara dua negara dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbitrator, atau instansi internasional lain seperti PBB. Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah

biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan, dalam hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.

d. Koersi

Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. apabila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah.

e. Detente

Détente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai.

Menurut Usman (2010) bahwa manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interest*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Sedangkan menurut Fisher, dkk dalam Usman (2010) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan beberapa langkah sebagai berikut, (1) Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras dan destruktif, (2) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai, (3) pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan

perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat, (4) resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, dan (5) Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menurut Usman (2010) Transformasi konflik harus mampu merespon realitas, kebutuhan dan tantangan mendasar kehidupan sosial, terutama yang berhubungan dengan mengurangi kekerasan dan menumbuhkan keadilan. Selain itu, transformasi konflik memandang perdamaian berpusat dan berakar dalam kualitas hubungan. Ini mencakup interaksi *face to face* dan cara-cara dimana kita menstrukturkan hubungan budaya, ekonomi, politik dan sosial. Dalam sensi ini, perdamaian adalah suatu *process-structure*, fenomena yang berubah, adaptif dan dinamik secara simultan. Sejatinya, transformasi konflik sebagai pembangunan kualitas hubungan yang sinambung. Dari perspektif transformasi konflik, intervensi akan sukses jika setiap kelompok atau etnis yang pernah bertikai memperoleh suatu pemahaman secara relatif akurat terhadap pihak lainnya. Pada prinsipnya, meningkatkan pemahaman adalah tujuan transformasi konflik, meski pihak-pihak yang bertikai atau memiliki nilai, kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat didamaikan.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Pakue Utara dan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang rawan dan mempunyai konflik antar warga sehingga berupaya mengamati peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisisan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Tipe deskriptif

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dijaring dari sumber data primer dan data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini. data primer, adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi. Data Sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

Adapun informan penelitian berjumlah tiga belas orang yang berasal dari unsur Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Polsek, Tokoh Masyarakat, FKDM Kecamatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, dengan melalui teknik ini penulis mengadakan pengamatan pelaksanaan tata kelola konflik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian, teknik selanjutnya adalah wawancara, teknik ini dimaksudkan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan dengan erat dengan penelitian ini.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif maka teknik yang dianggap relevan adalah data kualitatif, yaitu analisis yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini sifatnya deskriptif, yaitu suatu analisis yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan serta tafsiran yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung.

Adapun untuk menguji keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh di lapangan melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil Kabupaten Kolaka Utara

1. Sejarah

Dalam kurun waktu yang cukup lama, wilayah Kolaka bagian utara mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan wilayah Kolaka lainnya. Hal ini dapat dilihat terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, keterisolasian, dan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar. Pada sisi lain, besarnya potensi pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan, maupun sumber daya alam tambang, cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, maka pemekaran wilayah menjadi pilihan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemekaran wilayah juga menjadi solusi guna mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik, pemerintah pusat telah membuka peluang pemekaran daerah melalui revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Aturan baru ini menjadi titik awal terjadinya reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini lebih jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.

Pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, perbaikan kehidupan berdemokrasi, percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka percepatan pemekaran wilayah, maka oleh beberapa tokoh di bawah pimpinan H. M. Djafar Harun, S.Pd., dkk, berinisiatif membentuk forum untuk mengorganisir dan menampung aspirasi masyarakat. Atas gagasan itu dilakukanlah berbagai pertemuan yang untuk pertama kalinya di Desa Lapolu Kec. Kodeoha pada tanggal 16 Oktober 2000 dan beberapa kali pertemuan selanjutnya dilakukan di beberapa tempat antara lain Lapolu, Lapai, Pakue, Batuputih, Katoi, Lasusua dan Totallang.

Pemerintah Kabupaten Kolaka di bawah Bupati Drs. H. Adel Berty dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah Gubernur Ali Mazi, S.H. memberikan dukungan penuh terhadap proses pemekaran wilayah kabupaten kolaka bagian utara.

Setelah melewati masa penantian yang cukup lama dan melelahkan, penuh dinamika, suka dan duka, sikap pro dan kontra pemekaran dari segala kelompok masyarakat, pengorbanan material dari berbagai elemen masyarakat Kolaka Utara secara keseluruhan, akhirnya cita-cita hadirnya Kabupaten baru dapat terwujud dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2004 meresmikan 24 Kabupaten baru sebagai hasil pemekaran di 13 Provinsi sehingga jumlah Kabupaten baru sebagai hasil pemekaran di 13 Provinsi sehingga jumlah

Kabupaten dan Kota se Indonesia saat itu menjadi 434 Kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Kolaka Utara Periode 2012-2017 adalah dikemas dengan visi “Semuanya untuk Rakyat” adalah komitmen pemerintah untuk memajukan segala aspek kehidupan masyarakat secara proporsional sesuai dengan profesi di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Capaian visi tersebut akan terimplementasi dengan baik dalam 6 misi capaian yaitu :

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup rakyat secara merata,
- b. Meningkatkan daya dukung infrastruktur wilayah dan prasarana pelayanan dasar,
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui reformasi birokrasi,
- d. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
- e. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,
- f. Meningkatkan kualitas dan penataan lingkungan hidup.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 130.531 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki 67.304 jiwa dan perempuan 63.227 jiwa yang tersebar dalam 15 Kecamatan Persebaran Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2012

N	Kec	Jumlah		Jml	Persebaran (%)
		L	P		
1	Batuputih	4.072	3.920	7.992	6,12
2	Katoi	3.245	3.017	6.262	4,80
3	Kodeoha	5.560	5.361	10.921	8,37
4	Lambai	2.875	2.897	5.772	4,42
5	Lasusua	12.756	12.099	24.855	19,04
6	Ngapa	10.012	9.334	19.346	14,82
7	Pakue	4.913	4.666	9.579	7,34
8	Pakue Tengah	3.936	3.603	7.539	5,78
9	Pakue Utara	3.156	3.083	6.239	4,78

10	Porehu	4.022	3.321	7.343	5,63
11	Ranteangin	2.860	2.652	5.512	4,22
12	Tiwu	2.112	2.042	4.154	3,18
13	Tolala	1.650	1.442	3.092	2,37
14	Watunohu	3.171	3.073	6.244	4,78
15	Wawo	2.964	2.717	5.681	4,35
Jumlah		67.304	63.227	130.531	100

Sumber : BPS Kab. Kolut, diolah peneliti

4. Kondisi Sosial

Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahirnya kerawanan sosial diakibatkan oleh kondisi masyarakat yang multikultur dari aspek suku dan budaya hidup yang berbeda-beda. Pembangunan dibidang sosial di Kabupaten Kolaka Utara diarahkan untuk terwujudnya kehidupan dan penghidupan sosial baik dari segi material maupun spiritual dimana penyelesaian masalah kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama seperti kemiskinan, keterbelakangan, keterlantaran, kerawanan dan ketenteraman sosial dan bencana alam. Hal tersebut sesuai dalam capaian ke-5 dalam visi dan misi pembangunan Kab. Kolaka Utara Periode 2012-2017 yakni menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara

1. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara atau teknik yang digunakan pemerintah dalam melakukan penanganan konflik yakni dengan melakukan upaya perdamaian antar kedua belah pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, penanganan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara pada umumnya dan di Kecamatan Pakue Utara dan Kecamatan Batuputih pada khususnya sebagai daerah yang rawan konflik sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam melakukan penanganan konflik antar warga.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan konsiliasi yakni melakukan perdamaian dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang

berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk damai. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Camat Pakue Utara sebagai berikut :

“kami selaku pemerintah kecamatan pakue utara berusaha untuk melakukan pengendalian yakni mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kedua belah pihak untuk menemukan titik temu”

(wawancara, “MA”, 02 Januari 2015)

Hal tersebut juga senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh informan penulis berikut ini :

“pertemuan-pertemuan rutin tetap dilakukan oleh Pemda melalui Badan Kesbangpol dan Linmas dengan pihak yang bersengketa dalam rangka mengantisipasi eskalasi konflik yang berkepanjangan, serta koordinasi antara pemerintah dan pihak polisi semakin aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah konflik”

(wawancara, “MS”, 29 Desember 2014)

Setelah mendengarkan berbagai penjelasan informan penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah kabupaten Kolaka Utara melakukan usaha konsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak dengan mempertemukan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat kedua desa untuk menemukan jalan tengah. Usaha konsiliasi tersebut tidak berjalan baik disebabkan karena dampak yang dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang konstruktif justru mengarah ke konflik destruktif disebabkan kekuatan yang dimiliki oleh aparat kepolisian tidak mampu membendung dan mengendalikan amarah dari keluarga dan kerabat pihak korban yang berasal dari Desa Latowu Kec. Batuputih.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Namun, Mediator lebih

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah dan titik temu serta merumuskan resolusi konflik yang ditawarkan keduanya. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pengendalian konflik antar warga dengan bertindak sebagai mediator yakni penengah atau pengantara.

Adapun tanggapan beberapa *stakeholders* terkait dengan penanganan konflik melalui mediasi tersebut yakni Kepala Desa Pakue yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

“kami tetap melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tetap bersinergi dengan pemda dan kecamatan untuk menyelesaikan konflik”
(wawancara, “M”, 03 Januari 2015)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa pakue tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara sebagaimana tanggapan oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara sebagai berikut :

“Upaya resolusi dan penyelesaian konflik antar warga kami selesaikan dengan melakukan mediasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat yakni memberikan kepercayaan kepada perwakilan tokoh masyarakat yang dianggap sebagai ‘orang tua’ desa, namun tetap dalam pengawalan pemerintah daerah”
(wawancara, “H”, 04 Januari 2015)

Dari berbagai hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, dapat kita simpulkan bahwa mediasi yakni suatu cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (Wansa:2013) dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa setempat dengan bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penanganan konflik namun yang menjadi aktor primer atau mediator utama dalam penyelesaian konflik tersebut adalah aktor-aktor akar rumput yakni tokoh masyarakat yang melakukan mediasi antar kedua belah pihak dengan menggunakan *soft power* serta pendekatan sosio kultural dalam melakukan upaya-upaya persuasif dan kekeluargaan.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai peranan dalam penanganan konflik dan kerawanan sosial yaitu sebagai legislator atau pembuat kebijakan, fasilitator atau memfasilitasi, serta menjadi mediator atau penengah (Muradi:2012).

3. Transformasi Konflik

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peran pemerintah daerah melalui transformasi konflik yaitu suatu mekanisme pengelolaan konflik yang berkesinambungan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengakhiri secara abadi konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara, peran pemerintah daerah dalam melakukan transformasi konflik untuk menyelesaikan konflik antar warga tersebut menjadi bagian yang sangat penting agar kesinambungan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan baik.

Adapun tanggapan beberapa *stakeholders* dalam penanganan konflik melalui transformasi konflik yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“penyelesaian konflik dilakukan secara berkesinambungan yakni dengan melakukan mediasi, konsiliasi dan melakukan pemetaan aktor-aktor yang berperan dalam penanganan konflik”
(wawancara, “H”, 04 Januari 2015)

Salah satu tokoh masyarakat memberikan tanggapannya terkait dengan penanganan konflik yakni sebagai berikut :

“dengan melakukan pertemuan yang rutin dengan pihak yang berkonflik, usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan mediasi, konsiliasi yakni untuk menemukan titik temu dan jalan tengah, dengan cara seperti itulah konflik tersebut dapat dikendalikan”
(wawancara, “M”, 04 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat kita simpulkan bahwa proses penanganan konflik melalui transformasi konflik tersebut dilakukan

secara tahap demi tahap dengan melakukan upaya-upaya konstruktif yakni dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik itu berasal dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan dan desa dan masyarakat yang bersangkutan untuk menemukan rumusan resolusi konflik yang dikelola secara konstruktif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ross dalam Usman (2010) bahwa manajemen sebuah konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin dan atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

c. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara

1. Faktor Pendukung

a. Prosedur Tetap Bersama No : Protap/756/XII/2013 tentang Penanganan Konflik Sosial

Adapun faktor pendukung peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar warga tersebut adalah adanya Prosedur Tetap Bersama tentang Penanganan Konflik Sosial yang disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan TNI dan Polri serta berbagai unsur lapisan masyarakat dalam melakukan simulasi dan pembagian tugas dalam struktur organisasi dalam penanganan konflik sosial.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara kami kepada “MA” Camat Pakue Utara sebagai berikut :

“konflik tersebut mendapatkan dukungan tersendiri karena adanya Prosedur Tetap Bersama yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama dengan TNI dan Polri ”(wawancara, “MA”, 04 Januari 2015)

Oleh karena itu, keberadaan prosedur tetap bersama tersebut memberikan dukungan yang positif dalam mengendalikan dan mengantisipasi terjadinya konflik dan kerawanan sosial.

b. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik

Penanganan konflik antar warga yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara khususnya antara Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara dan Desa Latowu Kecamatan Batuputih sebagaimana yang kami jelaskan, didukung oleh adanya langkah-langkah pemerintah daerah, kecamatan dan desa yang bersangkutan dalam melakukan formulasi pemetaan aktor penanganan konflik dalam melakukan koordinasi, konsultasi agar penanganan konflik tersebut terstruktur dan sistematis.

Sebagaimana hasil wawancara kami dengan informan berikut ini:

“dengan melakukan formulasi aktor yang terlibat dalam menangani pertikaian dan adanya peta kesiagaan yang disusun oleh pemda, TNI dan Polribeserta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya konflik lanjutan ”
(wawancara, “MS”, 04 Januari 2015)

Oleh karena itu, selain terjalinnya hubungan baik antara pemerintah, TNI dan Polri beserta masyarakat dalam pengelolaan konflik, hal lain yang dilakukan beberapa *stakeholders* terkait dengan penanganan konflik tersebut yakni adanya pengaturan tentang peta kesiagaan dan pemetaan wilayah rawan konflik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi.

c. Faktor Penghambat

a. Dukungan Anggaran

Sebagaimana yang kami bahas sebelumnya bahwa dalam penanganan konflik antar warga tersebut ada beberapa kendala atau hambatan yang ditemukan sehingga optimalisasi peran pemerintah dalam

melakukan penanganan konflik tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu hambatan yang ditemukan dalam penanganan konflik tersebut adalah kurangnya dukungan anggaran dari pihak pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ditingkat Kecamatan.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara kami kepada salah satu informan kami yang memberikan penjelasan berikut:

“kami memang melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintahan terkait untuk menyelesaikan konflik. Tapi, karena kurangnya dukungan finansial yang diberikan oleh pemda sehingga FKDM tidak dapat menjalankan tugas secara efektif, kelembagaan FKDM hanya dibentuk simbolik oleh pemda tanpa adanya dukungan anggaran operasional”
(Hasil wawancara, “A”, 04 Januari 2015)

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan kami berikut ini :

“... ketidakberfungsian FKDM Kecamatan yang memang disebabkan oleh tidak adanya dukungan finansial, mereka hanya bekerja secara sukarela”
(Hasil wawancara, “I”, 04 Januari 2015)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengoptimalkan sumber daya yang ada salah satu diantaranya adalah kurangnya dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam melakukan pengendalian dan penyelesaian konflik antar warga Desa Pakue dan Desa Latowu. Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan oleh Edwards III dalam Subarsono (2005) bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

b. Kuantitas Aparat Kepolisian yang jumlahnya sangat sedikit

Salah satu faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga yang terjadi di Desa Pakue dan Desa Latowu adalah kurangnya jumlah aparat kepolisian yang bertugas di lokasi konflik. Hal tersebut disebabkan oleh karena memang jumlah aparat kepolisian di Polsek Pakue tidak sebanding dengan luas wilayah kerjanya. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan kami berikut ini :

“koordinasi dengan camat rutin kita lakukan, namun karena keterbatasan personel polisi yang kami miliki di Polsek Pakue mengakibatkan terkadang dalam pelaksanaan tugas kami tidak optimal ”

(Hasil wawancara, “S”, 04 Januari 2015)

Jumlah aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di daerah yang sering terjadi konflik menjadi bagian yang sangat penting. Namun, karena jumlah aparat kepolisian tidak sebanding dengan jumlah warga yang berkonflik menjadi salah satu faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan penanganan konflik antar warga di Desa Pakue dan Desa Latowu.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara telah berjalan dengan baik dengan melakukan konsiliasi yakni upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, pemerintah kabupaten Kolaka Utara melakukan usaha konsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak dengan mempertemukan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat

kedua desa untuk menemukan jalan tengah. Usaha konsiliasi tersebut tidak berjalan baik disebabkan karena dampak yang dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang konstruktif justru mengarah ke konflik destruktif disebabkan kekuatan yang dimiliki oleh aparat kepolisian tidak mampu membendung dan mengendalikan amarah dari keluarga dan kerabat pihak korban yang berasal dari Desa Latowu Kec. Batuputih. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan mediasi yakni suatu cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa setempat dengan bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penanganan konflik namun yang menjadi aktor primer atau mediator utama dalam penyelesaian konflik tersebut adalah aktor-aktor akar rumput yakni tokoh masyarakat yang melakukan mediasi antar kedua belah pihak dengan menggunakan *soft power* serta pendekatan sosio kultural dalam melakukan upaya-upaya persuasif dan kekeluargaan. Selain itu, penanganan konflik melalui transformasi konflik juga dilakukan secara tahap demi tahap dengan melakukan upaya-upaya konstruktif yakni dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik itu berasal dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan dan desa dan masyarakat yang bersangkutan untuk menemukan rumusan resolusi konflik yang dikelola secara konstruktif dan berkesinambungan. Namun, upaya transformasi konflik tersebut yang dilakukan masih lemah sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

1. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antar warga di Kabupaten Kolaka Utara yakni sebagai berikut :
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Prosedur Tetap Bersama No : Protap/756/XII/2013 tentang Penanganan Konflik Sosial,
 - 2) Pemetaan wilayah rawan konflik.
 - b. Faktor Penghambat

- 1) Dukungan anggaran
- 2) Kuantitas Aparat Kepolisian yang jumlahnya sangat sedikit

Dari hasil kesimpulan sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran penulis yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara harus tanggap dan aktif dalam melakukan penanganan konflik di daerah yang rawan dan sering terjadi konflik atau pertikaian seperti yang terjadi di Desa Pakue dan Desa Latowu.
2. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara harus memberikan dukungan sumber daya agar kebijakan penanganan konflik dapat terimplementasi dengan baik salah satunya adalah sumber daya finansial sebagaimana dijelaskan oleh Edwards III dalam Subarsono (2005) bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Erliana. 2001. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : Alqaprint.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : Alqaprint.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Antar Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung : Lubuk Agung.
- Lindayanti, Zubir. 2013. *Menuju Integrasi Nasional*. Yogyakarta : Andi Offset.
Makalah disampaikan Sarasehan dan Pembekalan Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di DKIJakarta
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Muhammadiyah, M. (2011). Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Muradi, 2012. *Peran Pemerintah Dalam Mengantisipasi Konflik dan Kerawanan Sosial di DKI Jakarta*.
- Nari, Markus. 2010. *Dinamika Sosial dan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : Ombak.
- PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Siswanto, Ayyub, 2014. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik antar Kelompok di Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara*. Skripsi (Tidak Diterbitkan) FISIP Unhas.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Susan, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Susan, Novri. 2008. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- Usman, Jaelan. 2010. *Manajemen dan Transformasi Konflik*. Jakarta : Yapma Jakarta
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial